SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR

NOMOR: 054 /ORG/5.5.1/III/2016

TENTANG PEJABAT STRUKTURAL DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR

Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Makassar

	On	nm	כת	na
IVI		im	υa	112
				5

- : 1. Untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, wajib mematuhi peraturan organisasi;
 - 2. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar utamanya di bidang Pelayanan dan Administrasi dan juga koordinasi maka dianggap perlu untuk menetapkan pejabat struktural dan bagan struktur organisasi untuk memahami tugas pokok, fungsi staf/Karyawan Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar;
 - 3. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh pengurus PMI Kota Makassar sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan good governance organisasi di lingkup Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, maka Palang Merah Indonesia Kota Makassar menetapkan Pejabat Struktural serta Bagan struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 tahun 2013 tentang Unit dan Pelayanan Transfusi Darah;
 - Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia XIX tahun 2009;
 - 3. Peraturan Organisasi nomor 001 s/d 005 /PO/PP PMI/I/2011, Tentang Kepengurusan, Markas, Pelayanan, SDM dan Pengembangannya serta Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia;
 - 4. Pedoman Markas Palang Merah Indonesia Tahun 2007.

Memperhatikan

- : 1. Rapat Pleno Pengurus PMI Kota Makassar tanggal 21 Desember 2015;
 - Rapat Pleno Pengurus PMI Kota Makassar tanggal
 Februari 2016
 - 3. Arahan Ketua PMI Kota Makassar;
 - PO. Nomor 006 / PO / PP PMI / I / 2011 tentang Kepegawaian
 - 5. PO.Nomor 001/ PO/ PP.PMI/ I / 2015 tentang Unit Transfusi Darah PMI

Lanjutan: 6. Program Kerja......

Program Kerja PMI Kota Makassar tanun 2016;

 Arahan Wakil ketua Bidang Pelayanan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Dan Donor Darah PM! Kota Makassar;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: Keputusan Pengurus PMI Kota Makassar tentang Pejabat Struktural dan Bagan Struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar

Pasal 1

Nama dan Jabatan serta Bagan Struktur dalam surat keputusan Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka jika ada aturan Baru yang mengatur tentang Jabatan Struktural dan bagan struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, akan dilakukan penyesuian dan jika sudah dilakukan revisi dan diterbitkan SK baru, maka surat keputusan ini akan tidak berlaku dengan sendirinya.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/penambahan/perubahan pada Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Makassar

Pada tanggal

: 18 Februari 2016

Pengurus PALANG MERAH INDONESIA Kota Makassar

n. Dr. H. Syamsu Rizal MI, M.Si Ketua

Sekretaris

Tembusan:

1. Pengurus PMI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;

2. Walikota Makassar selaku Pelindung PMI Kota Makassar sebagai laporan;

3. Arsip;-

Markas Palang Merah Indonesia Kota Makassar:

Jin. Lanto Dg Pasewang No. 55 Makassar 90142 Sulawesi Selatan Tip. 0411 - 854 221 Fax 0411 878 698

Email: kota_makassar@pmi.or.id; PMI.551.Makassar@gmail.com

